

**KEPASTIAN HUKUM
PERJANJIAN JUAL BELI DAGING SAPI
MELALUI SISTEM ARISAN (Studi di PKK Kecamatan
Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD YUHDI ILHAQH
NPM : 1606200209



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD YUHDI ILHAQH
NPM : 1606200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPAS TIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DAGING SAPI MELALUI SISTEM ARISAN (Studi di PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan).
PENDAFTARAN : Tanggal, 11 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
NIDN: 0104067601

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD YUHDI ILHAQH
NPM : 1606200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DAGING SAPI MELALUI SISTEM ARISAN (Studi di PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan)

Dinyatakan : (B +) Lulus Yudisium dengan predikat Baik

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn
2. Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD YUHDI ILHAQH
NPM : 1606200209
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DAGING SAPI MELALUI SISTEM ARISAN (Studi di PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 11 November 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn

NIDN: 0104067601

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD YUHDI ILHAQH
NPM : 1606200209
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DAGING SAPI
MELALUI SISTEM ARISAN (Studi di PKK Kecamatan Medan
Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhannya adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 November 2020

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD YUHDI ILHAQH
1606200209

ABSTRAK

KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI DAGING SAPI MELALUI SISTEM ARISAN (Studi di PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan)

MUHAMMAD YUHDI ILHAQH

Lahirnya kesepakatan untuk mengadakan sebuah kelompok arisan yang dilakukan oleh warga terutama pada kaum ibu-ibu yang berdomisili pada kelurahan pasar merah timur tentunya diadakan sebuah perkumpulan terlebih dahulu untuk menentukan skema dan konsep dalam sebuah arisan tersebut. Sehingga, terciptanya sebuah perikatan antar anggota-anggota. Hukum perikatan merupakan salah satu bidang hukum perdata meteril yang telah diatur dalam buku III yang dibagi atas dua bagian. Yang pertama perikatan pada umumnya terdiri dari perjanjian dan perikatan karena lahir karena sebuah undang-undang. Yang kedua perikatan lahir dari perjanjian tertentu yang biasa disebut juga perikatan bernama.

pada tahun 2020, ketua pelaksana harus lebih memaksimalkan kekompakkan yang ada dalam arisan .Pada tahun 2019 arisan tersebut membelikan seekor sapi untuk tujuh orang dan pada tahun 2020 arisan tersebut membelikan seekor sapi untuk tujuh orang. Maka pada tahun 2021, dari total dua puluh satu nama anggota arisan, yang namanya diwawancarai dengan Ibu Zainuri selaku Ketua Arisan, telah keluar yakni satu orang, maka pada tahun 2021 enam orang nama, yang selanjutnya akan dibelikan 6 enam ekor kambing untuk enam orang akibat adanya wanprestasi dari salah satu pihak

Kesepakatan bersama lahir dari kedua belah pihak dilatar belakangi oleh tujuan dan kemauan yang sama namun berbeda dalam urusan kepentingan sehingga dilakukan konsep suatu perjanjian yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak dengan cara berdiskusi dan berunding dan melibatkan beberapa saksi yang dapat dimintakan pengakuannya jika suatu saat terjadi kesalahpahaman. Dengan cara diskusi maka kedua belah pihak tidak saling dirugikan tujuan murninya. Mengawali dari perbedaan keinginan kedua belah pihak yang dijumpakan melewati diskusi sehingga tercipta sebuah kesepakatan yang selanjutnya dibuat sebuah legalitas hukum yaitu dengan menuliskan atau menuangkan isi perjanjian dalam sebuah bentuk tertulis yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga saksi para pihak diatas materai sehingga terciptanya suatu kepastian hukum

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Arisan, Perikatan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan itu, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan (Studi diPKK Pasar Merah Timur ,Kota Medan)**

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing, dan Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada Ibu Zanuriah. S.E selaku kepala PKK Kelurahan Pasar Merah Timur Kota Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Dan yang terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan. Kepada sahabatku teman-teman terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah, Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, November 2020

Hormat Penulis,

MUHAMMAD YUHDI ILHAQH

NPM: 1606200209

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| PENDAFTARAN UJIAN | |
| BERITA ACARA UJIAN..... | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | |
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | |
| DAFTAR ISI..... | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 9 |
| 2. Faedah Penelitian | 10 |
| B. Tujuan Penelitian | 10 |
| C. Definisi Operasional | 11 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 12 |
| E. Metode Penelitian | 13 |
| 1. Jenis dan pendekatan penelitian..... | 14 |
| 2. Sifat penelitian | 15 |
| 3. Sumber data | 15 |
| 4. Alat pengumpulan data | 17 |
| 5. Analisis data..... | 17 |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 18 |

| | |
|--|-----------|
| A. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum | 18 |
| B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian | 25 |
| C. Tinjauan Umum tentang Konsep Jual Beli | 35 |
| D. Tinjauan Umum tentang Arisan | 38 |
| BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Pengaturan perjanjian Jual - Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan Berdasarkan Hukum Perdata | 41 |
| B. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Daging Sapi dalam Sistem Arisan Pada Kelurahan Pasar Merah Timur | 46 |
| C. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan Pada PKK Kelurahan Pasar Merah Timur | 54 |
| BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN | 69 |
| A. Kesimpulan | 69 |
| B. Saran | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa terpisah dengan manusia lainnya yang berarti bahwa dalam kehidupannya antara manusia satu dengan manusia yang lain akan selalu ada interaksi, manusia tidak bisa hidup seorang diri, hal ini disebabkan karena, manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa untuk membentuk dirinya sebagai manusia utuh dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya.

Berkelompok adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ketika dilahirkan mereka sudah memiliki insting untuk hidup berkelompok, yang disebut “*social animal*” atau hewan yang memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama, sehingga manusia mempunyai insting yang sering disebut “*gregariousness*” yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Hukum adalah cerminan solidaritas tak ada masyarakat yang dapat tegak dan eksis tanpa adanya solidaritas¹

Dalam suatu pembentukan kelompok, manusia sering sekali mencetuskan ide-ide dan penemuan-penemuan yang dapat membantu dan menajukan peradaban yang akan datang. Sebagai contoh maksud dari kalimat ini adalah tercetusnya sebuah ide untuk membuat dan mengadakan perkumpulan dengan terdapat kesepakatan seperti membayar iuran yang berguna untuk membantu dan saling bergantian dengan kesepakatan waktu tertentu.

¹ Baso Madiung, 2014. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar, hlm. 17. Penerbit CV Sah Media Makasar .

Arisan adalah salah satu praktek yang telah ada pada zaman dulu yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai tempat menabung dan meminjam. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan yang merupakan bentuk ide dengan tujuan saling membantu memiliki banyak pola dan bentuk. Terbentuknya sebuah pola yang ingin dijalankan dan disepakati terdapat pada kesepakatan bersama sampai memilih sebuah iuran yang akan dibayarkan pada waktu tertentu juga merupakan kesepakatan bersama.

Ide iuran arisan ternyata sudah berkembang lama tanpa diketahui kapan dan siapa pengusulnya, karena manusia yang sejati sifatnya tolong menolong hal itu tidak akan mengherankan bagi siapapun pendengarnya. Kemudian ide itu diimplementasikan oleh masyarakat dikecamatan medan area tepatnya di daerah lingkungan pasar merah timur, yang dikenal dengan lingkungan yang baik, akur dan saling tolong menolong pada tetangga masyarakat sekitarnya. Sehingga pada kesempatan dibuatlah sebuah arisan daging sapi oleh beberapa orang khusus di lingkungan masyarakat tersebut dengan harapan untuk membantu kondisi keuangan sehingga terciptanya rantai tolong menolong antara masyarakat tersebut.

Arisan banyak jenisnya salah satu contoh terdapat dikecamatan medan area, arisan yang dibuat dalam berbentuk daging sapi. Praktek arisan daging sapi ini,

tidak ada bedanya dengan arisan uang, dan barang lainnya. Dari keterangan beberapa orang yang pernah ikut pada arisan ini, awalnya mereka mengumpulkan iuran yang sudah ditetapkan oleh pimpinan arisan kemudian uang iuran dibelikan 1 ekor sapi untuk diambil dagingnya pada hari tertentu atau hari raya besar. Prolehan daging diterima dan dibagi rata. Namun, banyak prakteknya yang berbeda-beda.

Pada berjalannya sebuah arisan dengan jangka waktu yang telah disepakati terdapat permasalahan-permasalahan seperti telat bayar bahkan sampai pada ketidak bertanggung jawaban peserta untuk tidak melanjutkan pada pembayarannya sementara peserta telah menerima barang yang disepakati. Berdasarkan permasalahan ini, tujuan awal pembentukan arisan daging sapi ini sebagai media dan ide untuk membantu masyarakat dengan sistem menabung ini disenjangkan dengan permasalahan yang dihadapi peserta arisan. Tentu saja hal ini terjadi pasti memiliki banyak kekurangan dalam kesepakatan mereka. Tentunya, dalam hal ini ketidaktahuan dan keawaman peserta tentang hukum dalam sebuah perikatan berdampak pada kesalahan dan permasalahan yang terjadi.

Seharusnya sesuai dengan perkataan *Ubi Societas Ibi Ius* yang berarti “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” masih dipakai sampai dengan sekarang.. Masyarakat tanpa hukum, tidak dapat menjadi masyarakat yang elok. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat, mengetahui masyarakat adalah suatu ilmu sosial lewat aturan-aturan yang telah dirancang sebelumnya dan setelahnya akan menjelaskan mengenai hal yang diharapkan atas tindakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh setiap orang pada lingkungan masyarakat yang

awam tentang pengetahuan hukum, seringkali mereka mempraktekkan pada kebiasaan yang dibawa dari adat masing-masing sehingga meninterpretasikan pada hukum itu adalah sebuah adat. Setelah memahami interpretasi atau makna dari adat, maka selanjutnya yang mesti diketahui ialah pengertian hukum adat²

Hukum dapat juga disebut dengan “*rules of conduct, for men behavior in a society*” (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan, hukum bisa menghilangkan hal yang tidak pasti, hukum menjamin agar terjadinya suatu perubahan sosial yang tertib dalam masyarakat. Paralel dengan ungkapan di atas adalah pendapat Dardji Darmodihardjo dan Sidharta yang menyatakan, bahwa hukum adalah suatu sistem, hukum juga mempunyai banyak fungsi. Bahwa aturan dengan kaidah-kaidah hukum tidak selalu mudah, bahkan seorang pembaca yang tidak terdidik atau awam hukum membaca hal itu terlalu mudah.³

Pertama hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, disini hukum memuat kaidah-kaidah yang kemudian membatasi perilaku manusia dalam berhadapan dengan kepentingan manusia-manusia lainnya. Kedua, sistem hukum bertujuan sebagai “dispute settlement” atau alat menyelesaikan konflik dan ketiga, sistem hukum berfungsi untuk memperbaharui masyarakat.

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya

² Aris Munandar, 2019. *Pohon Impian Masyarakat Adat*, hal 5. uwas inspirasi Indonesia. Ponorogo

³ Meidianto, Herdi, Ruben Achmad, and Happy Warsito. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE*. Diss. Sriwijaya University, 2018.

di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Permasalahan arisan sering kali pada pembayaran angsuran arisan yang tidak dibayarkan oleh pesertanya sampai selesai pada saat peserta tersebut telah menerima haknya sebagai peserta arisan. Tentu dalam hal ini ketua arisan sebagai pimpinannya akan menggantikan orang tersebut sesuai dengan pasal 1400 KUHperdata tentang perpindahan antara kreditur dan debitur yang berbunyi : “subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur”

Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran kepada kreditur adalah untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur.

Para pihak yang bersengketa pada dasarnya mulai akan berpikir tentang bagaimana cara mereka mengatasi sengketa yang akan terjadi di antara mereka dan kemudian mereka akan berpikir untuk membentuk suatu tatanan baru yang

disebut dengan “hukum” sebagai suatu alat untuk mengatur tingkah laku antar manusia.

Menurut dalil Al Qur'an pada surat al Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya“ (Al-Baqarah: 282)⁴

Jika ingkar pada iuran yang kemudian menjadi hutang, hal ini tidak jauh juga dengan ciri dari pada orang yang munafik. Terdapat dalam hadist Rasulullah Saw tentang orang munafik yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadits lain disebutkan bahwa ciri orang munafik adalah: jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, dan jika dipercaya berkhianat.

Di dalam KUH Perdata menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak maka setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian berupa

⁴ Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Mahkota, Surabaya.

apa saja baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan dengan syarat perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas kepatutan yang diakuinya hutang tertentu.

Terkait perjanjian ini, apabila ada pihak yang melakukan perjanjian itu mengubah perjanjiannya atau melakukan pelanggaran, maka pengadilan dapat memaksakannya untuk mengembalikan barang yang hilang menjadi baik atau mengganti ongkosnya atau kerugiannya⁵.

Pada prinsipnya perjanjian arisan disebut juga dengan perjanjian secara angsuran, dimana ketua terdapat penyerahan (levering) suatu barang tertentu berupa daging sapi (peserta), dengan perjanjian bahwa peserta wajib membayar secara angsuran dalam jangka waktu tertentu kepada ketua. Di dalam KUH Perdata penyerahan (levering) merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik karena adanya pemindahan hak milik dari seseorang yang berhak memindahkannya kepada orang lain yang berhak memperoleh hak milik tersebut. Cara memperoleh hak milik dengan levering merupakan cara banyak yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sekarang ini termasuk di dalam perjanjian arisan daging sapi. Pasal 570 KUH Perdata menyebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan mencabut itu demi

⁵ Yasardin, 2018, Asas kebebasan Berkontrak, Jakarta, KENCANA hal. 10

kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti rugi.

Perkataan *levering* mempunyai 2 (dua) arti yaitu :

1. Perbuatan yang berupa penyerahan kekuasaan belaka (*feitelijke levering*)
2. Perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak milik kepada orang lain (*juridische levering*)

Penerjemahan istilah perikatan yang secara berturut-turut dari bahasa prancis kemudian kebahasa belanda merupakan konsekuensi logis dari suatu perjalanan sejarah ilmu pengetahuan hukum yang dipelajari diindonesia yang memang berawal dari kedua Negara yang telah disebutkan.⁶

Levering menurut KUH Perdata Pasal 1475 “Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli”. *Levering* merupakan perbuatan hukum (yuridis) yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjanjikan dari penjual ke pembeli. Kewajiban menyerahkan hak milik bagi ketua arisan meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjanjikan. *Levering* dibedakan menjadi dua bagian yaitu *levering* benda bergerak dan *levering* tidak bergerak. Benda bergerak tidak berwujud seperti hak-hak piutang penyerahannya dilakukan dengan penyerahan dokumen atau penyerahan surat.

⁶Marilang, Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian, 2017, Makasar: Indonesia Prime, hal. 49

Dalam hal perjanjian arisan daging sapi yang dilakukan oleh ibu PKK kecamatan Medan Area Kelurahan Pasar Merah Timur belum memiliki kepastian hukum yang diterimanya, karena alasan perjanjian mereka yang tidak tertulis sehingga resiko besar yang buruk akan muncul dibelakang hari apabila terjadi salah satu peserta atau ketua arisan tidak menjalankan kesepakatan antara mereka.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian skripsi ini dengan memberikan judul “**Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan (Studi di PKK Kelurahan Pasar Merah Timur ,Kota Medan)**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dituangkan dalam latar belakang diatas, dapat diambil masalah dan dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perjanjian jual beli daging sapi melalui sistem arisan berdasarkan hukum perdata?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli daging sapi melalui sistem arisan pada PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan?
- c. Bagaimana kepastian hukum perjanjian jual beli daging sapi melalui sistem arisan pada PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus pada hukum perdata, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan

b. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam memperluas dan memperdalam ilmu hukum khususnya pada bagian hukum perdata serta bisa memberi informasi juga sumber bacaan bagi pembaca terkait dengan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan arisan dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli daging sapi melalui sistem arisan pada PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan.

3. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian jual beli daging sapi melalui sistem arisan pada PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti⁷. Sesuai dengan judul diajukan yaitu Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan (Studi di PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan) Adapun defenisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum dalam kamus besar bahasa Indonesia kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara dalam penelitian ini kepastian hukum adalah sebagai bentuk perlindungan peserta arisan daging sapi dalam memperoleh hak dan kewajibannya.
2. Perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain satu orang atau lebih dengan ketentuan hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum positif indonesia.
3. Jual Beli menurut konsep hukum perdata praktek jual beli adalah tindakan terikat antara pemilik awal barang dengan orang lain untuk tujuan

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

memindahkan sebuah barang kepada orang lain karena tertariknya dengan diawali kesepakatan transaksi atau pembayaran.

4. Arisan dalam Kamus besar bahasa Indonesia arti kata arisan bermakna adalah kegiatan mengumpulkan barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka siapa yang akan memperolehnya lebih dulu. Undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala samapai semua anggota memperolehnya.

D. Keaslian penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti dipergustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan (Studi di PKK Kecamatan Medan Area Kelurahan Pasar Merah Timur) belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Herdi Nerdianto, NIM. 02012681620002, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2018 yang berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan jurusan pidana tentang penipuan terhadap korban dalam arisan online
2. Skripsi Hanura Gani Rahmadi, NIM. E1A010181, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Soedirman Poerwokerto, Tahun 2018 yang berjudul:

Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian angsuran barang simpan pinjam koperasi usaha jaya.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka secara konstruktif, substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok ilmu pengetahuan, yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan.

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan

pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat didasari hubungan atau gejala yang satu dengan gejala lainnya.⁸

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Menurut J. Portman, inti dari penelitian hukum adalah *“to identify, study, interpret and synthesize data and to provide a deeper understanding of legal concepts or past events when resolving arising legal disputes”*. Inti dari penelitian hukum adalah untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi dan mengumpulkan data dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul.⁹

Pendekatan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan menkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data sekunder,

⁸ Bambang Sunggono, "Metodelogi Penelitian Hukum", (Jakarta:2018, RajaGrafindo Persada), hal. 45

⁹ Dyah Ochtorina Susanti, dkk, 2014, Penelitian hukum (Legal research), Jakarta, Sinar Grafika, halaman 4

untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan suatu norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Hukum Islam, Data Primer, Data Sekunder dan Data Tersier yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu surat Al-Baqarah ayat 282, surat Ali Imron ayat 76, surat Al-Maidah ayat 1 dan Hadist (Sunah Rasul).
Data yang bersumber dari hukum islam lazim disebut data kewahyuan. Dalam rangka mengamalkan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah menanam dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan Kemuhammadiyah.¹²
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Zainuri selaku Ketua dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, halaman.51.

¹¹ Ida Hanifah, dkk. Op. Cit., Halaman 20.

¹² Ida Hanifah Dkk, Op.cit, halaman 20

Lindalawati selaku Sekretaris Kelompok Arisan Daging Sapi di PKK Kecamatan Medan Area, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kota Medan (Informan) serta Isworo selaku Kepala Lingkungan 04 Kelurahan Pasar Merah Timur (Responden). Wawancara dilakukan dengan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi sebagai data primer yang dicatat oleh penulis sebagai pewawancara.

- c. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹³ Bahan data sekunder terdiri dari :
- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan aturan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: Undang-Undang dasar 1945, Kitab Undang-undang hukum perdata, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan,
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dengan menyajikan dokumen-dokumen hukum yang secara resmi.

¹³ Ibid, halaman 21

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang merupakan petunjuk dari bahan hukum primer dan skunder berupa kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa indonesia yang menjelaskan istilah sulit¹⁴

4. Alat pengumpul data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi dokumentasi untuk menghimpun data primer.

5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data diperoleh dijadikan sebagai acuan pokok yang selanjutnya tindakan dilakukan adalah menganalisis data. Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan penjelasan data dan analisis. Penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dengan perilaku nyata.

¹⁴ ibid, halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Asas Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apayang harus dilakukan. Normanorma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum jelaslah pandangan tersebut berangkat dari sudut asumsi bahwa masyarakat primitif bersifat demokratis¹⁵

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 54

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)¹⁶

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satusatunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.

Hukum positif telah menjamin kepastian hidup, tetapi baru menjadi lengkap bila disusun dengan prinsip-prinsip keadilan. Menurut tradisi klasik dan skolastik prinsip keadilan itu terkandung dalam suatu hukum alam. Entah hukum berasal dari alam atau Allah atau juga akal budi manusia.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa

¹⁶ Mario Julyano, dkk. 2019. Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum, halaman 14 Vol 1. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

¹⁷Sukarno Aburaera, Filsafat hukum teori dan praktek, Kencana, Jakarta 2017, hal 38

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

2. Asas Tujuan Hukum

Hukum bukan merupakan ilmu pasti yang dapat dipastikan secara mutlak. Tidak ada kepastian mutlak mengenai pengertian hukum. Banyaknya para ahli hukum mendefinisikan hukum secara berbeda – beda. Hukum berlangsung selama ribuan tahun, dan merupakan warisan paling berharga dari peradaban barat. Pendekatan terhadap hukum tidak dapat didefinisikan secara tepat. Menurut Hiliان Seagle hukum dianggap sebagai kucing hitam didalam karung ilmu hukum (*the dark cat in bag of jurisprudence*), sedangkan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa hukum berada di awang – awang, tidak tampak dan tidak terasa

bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan normal (*law is in atmosphere, invisible*)

Hukum tidak hanya dapat berubah (berbeda) dalam ruang melainkan juga dalam waktu, ini berlaku baik untuk sumber – sumber hukum formal yakni bentuk – bentuk penampilan dari kaidah – kaidah hukum maupun bentuk hukum tersebut. Sumber hukum pada umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat diketemukannya aturan hukum. Sumber hukum bisa dilihat dari faktor – faktor yang mempengaruhinya atau dilihat dari bentuknya (*unfeltoften as light as air to the normal touch*).

Sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor – faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan - aturan hukum, sedangkan sumber hukum formil adalah berbagai bentuk aturan hukum yang ada. Sumber hukum formal adalah sumber dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikat peraturan-peraturan agar ditaati masyarakat maupun penegak hukum. Sumber hukum formal antara lain :

- a. Undang-Undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat.
- b. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang – ulang dan terhadapnya dipertalikan adanya ide hukum, sehingga perbuatan tersebut diterima dan dilakukan oleh suatu masyarakat.

- c. Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu, yang dianggap tepat sehingga diikuti oleh pengadilan atau hakim lain
- d. Traktat (perjanjian antar negara) adalah perjanjian antar Negara yang telah disahkan berlaku mengikat Negara peserta, termasuk warga negaranya.
- e. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan hukum pada umumnya dan secara khusus terhadap hakim dalam mengambil keputusannya.

Definisi umum dari hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kampung atau desa, atau suatu Negara yang dengan demikian masyarakat mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai yang sama-sama mereka anut (*Shared Values*), karena mempunyai tujuan tertentu.

Hukum merupakan suatu sistem atau tatanan asas -asas dan kaidah -kaidah hukum yang tidak lepas dari masalah keadilan, maka definisi hukum positif yang lengkap adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu tanpa mengabaikan dunia kenyataan oleh karenanya digolongkan kedalam norma kultur yang memperlihatkan ciri-ciri dari suatu norma yang digolongkan kedalam norma susila yang menunjukkan apa yang

seharusnya dilakukan, bukan apa yang pasti akan dilakukan. Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya, yaitu:

- a. Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang berwenang.
Hampir sama dengan perlengkapan penguasa
- b. Lugas obyektif (hukum positif)
- c. Berkaitan dengan tindakan-tindakan dan perilaku manusia yang diamati.
- d. Cara keberadaan tertentu yang dinamakan keberlakuan (moral, sosial dan yuridik);
- e. Mempunyai bentuk tertentu, suatu struktur formal; f) Mempunyai obyek dan isi.

Menurut O. Notohamidjojo mengenai pengertian hukum bahwa keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antarnegara yang berorientasi pada (sekurang-kurangnya) dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Hukum mempunyai kategori atau unsur-unsur yang merupakan kerangka dari hukum, yaitu:

- a. Subyek yang membuatnya (*ordenings subject*) yaitu kewibawaan atau otoritas.
- b. Dasar (*substraat*) dari tataran hukum atau obyek yang diatur tata hukum yang bersangkutan yaitu masyarakat yang di organisasikan. Berkaitan dengan itu hukum adalah perintah, izin, janji dan disposisi (peraturan yang disediakan)

- c. Norma hukum (Sollen yang seharusnya diwujudkan dalam Sein) d) Isi dari tata hukum adalah kehidupan sosial dalam masyarakat
- d. Hubungan hukum (antara subyek hukum dengan subyek hukum dan subyek hukum dengan obyek hukum)
- e. Dasar hukum (fakta), akibat hukum dan fakta hukum (peristiwa yang diatur oleh hukum).

3. Asas Keadilan

Sesungguhnya konsep keadilan sangat sulit mencari tolak ukurnya karena adil bagi satu pihak belum tentu dirasakan oleh pihak lainnya. Kata keadilan berasal dari kata adil, yang berarti dapat diterima secara obyektif. Menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, antara lain yakni: Keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif:

- a. Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numeric berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

- b. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).
- c. Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan

Menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan bahwa,keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan dimana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Perjanjian dalam Konsep Hukum Islam

Hukum Islam mengatur segala peri kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan

manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat.¹⁸ Hal-hal yang berhubungan dengan muamalat mencakup hal yang sangat luas baik yang bersifat perorangan maupun umum dan salah satunya adalah tentang kontrak atau perikatan.

Kontrak dalam Islam disebut dengan akad yaitu pertalian antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.¹⁹ Kontrak dalam hukum Islam tidak begitu berbeda dengan hukum kontrak yang berlaku dalam hukum perdata umum yang didasarkan pada KUHPerdata dengan istilah berbagai macam.

Memperhatikan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua belah pihak berdasar kesediaan masing-masing dan mengikat pihak-pihak di dalamnya dengan beberapa hukum syara' yaitu hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad tersebut

Kontrak dalam Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron Ayat 76 yang artinya: (Bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bartaqwa. Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bartaqwa.

¹⁸ Abdul Manan. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 71.

¹⁹ Ibid Hal. 73

Surat Al-Maidah (5) ayat (1) artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang , kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.²⁰

Unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian *ijab kabul* yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kontrak. *Ijab* dilakukan oleh pihak yang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, sedangkan *kabul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak yang telah dilakukan pihak pertama.

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

خَانَ أَوْثْمَانَ وَإِذَا، أَخْلَفَ وَعَدَ وَإِذَا، كَذَّبَ حَدَّثَ إِذَا: ثَلَاثُ الْمُنَافِقِ آيَةٌ

“Tanda orang munafik itu ada tiga, (1) jika berbicara berdusta; (2) jika berjanji maka tidak menepati; dan (3) jika diberi amanah, dia berkhianat.” (HR. Bukhari no. 33 dan Muslim no. 59)²¹

2. Perjanjian dalam Konsep Hukum Perdata

²⁰ Ijnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*” Jakarta : Baltbag Diklat KEMENAG RI, halaman 145

²¹ Hukum menepati janji melalui <https://muslim.or.id/47562-hukum-menepati-janji.html> , diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 12:30

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPerdara sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overreenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.²²

Menurut sebagian ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
2. Tidak tampak asas konsensualisme.
3. Bersifat dualisme.²³

Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Hal itu sepakat dengan Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang

²² Purwosusilo. 2014. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 64.

²³ Ibid halaman. 65

diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam satu perikatan terhadap hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Jadi dalam perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban di satu pihak saling berhadapan di pihak lain terdapat dua perikatan.

Perjanjian dalam KUHPerdara dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari undang-undang Pasal 1233 KUHPerdara atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-

sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undangundang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.²⁴

Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah bersepakat,kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak prancis. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tulisan dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.²⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perikatan yang akan membentuk menjadi sebuah hubungan hukum hanya terjadi ketika melibatkan dua orang atau lebih. Jika hanya melibatkan seorang saja, maka tidak ada hubungan hukum.

²⁴ Purwosusilo. *Op. Cit.*, halaman 66.

²⁵ Suharnoko. 2015. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana, halaman 3.

Sebab perikatan tidak dapat terlihat secara nyata melainkan hanya dapat dibayangkan sedangkan perjanjian pada umumnya terlihat jika dalam bentuk tertulis dan jika hanya lisan saja, maka perjanjian dapat isinya atau perkataan-perkataan yang mengandung janji tersebut.

Perikatan yang timbul karena suatu perjanjian adalah memang dikehendaki oleh kedua belah pihak di dalam suatu perjanjian. Karena dengan suatu perjanjian dapat diketahui bahwa para pihak menghendaki timbulnya suatu perikatan di antara mereka dan pada umumnya perikatan ini akan terputus atau akan hapus jika prestasi yang diperjanjikan telah dipenuhi.

1. Unsur-Unsur Perjanjian

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan di kalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Setiap perjanjian di dalamnya mengandung beberapa unsur yang satu sama lain saling berhubungan, sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian unsur didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Unsur adalah bagian terkecil dari suatu

benda yang tidak dapat dibagi-bagi lagi, sehingga di dalam suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang terdiri dari, sebagai berikut:

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan bagian pokok dalam suatu perjanjian sehingga mutlak adanya, sebab apabila perjanjian tidak memiliki bagian pokok, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat. Misalnya, dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga unsur naturalia merupakan unsur yang selaku dianggap ada dalam kontrak. Misalnya, dalam jual beli, unsur naturalianya terletak pada kewajiban penjual untuk menjamin adanya cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Contoh dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditur tanpa melalui pengadilan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pelaksanaan isi perjanjian, yakni hak dan kewajiban, hanya dapat dituntut oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian pula sebaliknya, apabila perjanjian yang dibuat sah menurut hukum. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian sangat menentukan pelaksanaan isi perjanjian yang ditutup. Perjanjian yang sah tidak boleh diubah atau dibatalkan secara sepihak. bahwa kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak. Kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya. Jika pelaksanaan perjanjiannya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka nantinya hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.²⁶

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anantara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian

²⁶Suharnoko. *Op. Cit*, halaman 4.

yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdara adalah: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

c. Suatu hal tertentu.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu.

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (KUH Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah:

- 1) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan.

Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

- 2) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu.

C. Tinjauan Umum tentang Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang paling lazim diadakan diantara para anggota masyarakat. Wujud dari perjanjian jual beli ialah rangkaian

hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari kedua belah pihak, yang saling berjanji, yaitu si penjual dan si pembeli. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan. Hak milik suatu barang yang semula dimiliki pihak penjual, akan berpindah tangan kepada si pembeli apabila sudah ada penyerahan secara yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 1459 KUHPerdata. Perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Pasal 1458 KUHPerdata). Barang dan harga inilah yang menjadi unsur pokok dari perjanjian jual beli.

Menurut Pasal 1517 KUHPerdata, jika pihak pembeli tidak membayar harga pembelian, maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada pihak penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata “harga“ tersebut harus berupa sejumlah uang. Jika dalam suatu perjanjian tidak menunjuk kepada

dua hal tersebut (barang dan uang), maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar menukar, atau kalau harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, dan begitulah seterusnya. Dalam pengertian jual beli sudah termaktub pengertian bahwa di satu pihak ada barang dan di lain pihak ada uang. Tentang macamnya uang, dapat diterangkan bahwa, meskipun jual beli itu terjadi di Indonesia, tidak diharuskan bahwa harga itu ditetapkan dalam mata uang rupiah, namun diperbolehkan kepada para pihak untuk menetapkannya dalam mata uang apa saja.⁶ Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1459 KUHPerduta menerangkan bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli selama belum diadakan penyerahan yuridis menurut Pasal 612, 613, dan 616 KUHPerduta.

Dari sifat obligator tersebut dalam perjanjian jual beli, dapat dijabarkan menjadi beberapa hal yang pada intinya juga termasuk dalam sifat obligator tersebut. Hal ini dapat dilihat dari obyeknya (apa saja yang menjadi obyeknya), harga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban para pihak. Berpijak dari asas konsensualitas dalam perjanjian jual beli sejak tercapainya kata sepakat mengenai jual beli atas barang dan harga walaupun belum dilakukan penyerahan barang ataupun pembayaran maka sejak saat itulah sudah lahir suatu perjanjian jual beli. Asas konsensualitas itu sendiri menurut pasal 1458 KUHPerduta mengatur sebagai berikut :

“Jual beli sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar”.

D. Tinjauan Umum tentang Arisan

1. Pengertian Arisan

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Selain itu ada beberapa unsur dalam arisan, pertama yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, dan pengundian uang untuk menentukan siapa yang mendapatkan uang yang terkumpul tersebut. Kedua yaitu pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama dalam setiap pertemuan. Ketiga penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang atau aggita arisan yang namanya keluar dari hasil pengundian.²⁷

²⁷ Irma Prihantari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, halaman. 12

Arisan merupakan transaksi yang dibutuhkan oleh para ibu-ibu rumah tangga karena dengan adanya arisan para ibu-ibu bisa menyetor uangnya untuk ditabungkan dalam ajang arisan. Dapat disimpulkan arisan adalah transaksi yang diperbolehkan. Arisan sangat mirip dengan tabungan. Hanya saja, arisan merupakan jenis tabungan yang mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan. Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, yang berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Dari inisiatif tersebut digagaslah sebuah acara dengan mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika semua anggota dan uang sudah terkumpul, arisan akan diundi dan hanya satu nama anggota yang akan keluar mendapatkan undian tersebut. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

2. Manfaat Arisan

Kegiatan arisan sejatinya adalah salah satu cara untuk menabung. Menabung merupakan satu langkah efektif yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Menabung merupakan cara untuk keinginan tersebut dapat terpenuhi.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya antara lain:

- a. Bagi anggota yang mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga
- b. Bagi yang mendapat arisan paling akhir itu di anggap sebagai menabung.
- c. Para anggota akan disiplin dalam pembayaran uang

Arisan bisa dikatakan termasuk tolong-menolong antar sesama manusia, karena dalam praktinya, para anggota menolong orang yang membutuhkan dengan cara mengadakan kesepakatan dengan jumlah nominal iuran, menentukan waktu pelaksanaan, bentuk arisan (uang tunai/barang/jasa)²⁸

²⁸ Arti kata arisan dan manfaatnya melalui <http://eprints.stainkudus.ac.id/>, diakses pada 20 oktober 2020, pukul 12:18 wib.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan perjanjian Jual - Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan Berdasarkan Hukum Perdata

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu, maka sebenarnya di antara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian. Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis.

Perjanjian arisan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya. Mahkamah Agung pernah menangani beberapa perkara terkait dengan pengurus arisan yang tidak membayarkan uang arisan kepada peserta arisan. Dalam salah satu putusan perkara menyangkut arisan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/ 2006. Dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa: “Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/ peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/ Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama,

sedangkan para Tergugat selaku Ketua/ Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/ motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.”

Lahirnya kesepakatan untuk mengadakan sebuah kelompok arisan yang dilakukan oleh warga terutama pada kaum ibu-ibu yang berdomisili pada kelurahan pasar merah timur tentunya diadakan sebuah perkumpulan terlebih dahulu untuk menentukan skema dan konsep dalam sebuah arisan tersebut. Sehingga, terciptanya sebuah perikatan antar anggota-anggota.

Hukum perikatan merupakan salah satu bidang hukum perdata meteril yang telah diatur dalam buku III yang dibagi atas dua bagian. Yang pertama perikatan pada umumnya terdiri dari perjanjian dan perikatan karena lahir karena sebuah undang-undang. Yang kedua perikatan lahir dari perjanjian tertentu yang biasa disebut juga perikatan bernama.

Dengan demikian ketentuan umum perikatan sebagaimana diatur pada pasal 1233 sampai pasal 1456 dalam kitab undang-undang hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dasar terhadap perikatan yang berkembang didalam masyarakat. Ketentuan umum tentang perikatan dikecualikan berlakunya terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian jika perjanjian-perjanjian dimaksud telah mendapat pengaturan undang-undang tertentu. Pengecualian keberlakuan ketentuan-ketentuan mengenai perikatan dari pengadilan.

Anggota arisan kurban ini terdiri dari para jamaah sekitar lingkungan tujuh kelurahan pasar merah timur kecamatan medan area kota medan dan beberapa

warga sekitar yang tertarik untuk mengikuti arisan daging sapi ini. Arisan ini di mulai sejak tahun 2019 sampai pada tahun 2021 mendatang. Arisan ini awalnya dimulai pada pertemuan pertama di disalah satu tokoh pada lingkungan kelurahan pasar merah timur untuk membuat suatu bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama. Dan untuk pengundian siapa yang berhak mendapat arisan juga diadakan di tempat tersebut yaitu pada waktu seminggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Pada tahun 2019, sepuluh orang yang namanya keluar dalam kocokan arisan kurban, masing-masing dari 21 orang yang ikut arisan tujuh orang di antaranya dibelikan seekor sapi. Pada tahun 2019. Namun, terjadi wanprestasi terhadap seorang anggota 21 arisan ini, yang menyebabkan dari sepuluh orang nama yang keluar dalam kocokan arisan tersebut masing-masing dari total itu menjadi kurang akibatnya jika seperti ini 6 orang akan digantikan 6 ekor kambing untuk ahknya orang tersebut dibelikan seekor sapi untuk tujuh orang dan dibelikan dua ekor kambing untuk dua orang.²⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pada tahun 2020, ketua pelaksana harus lebih memaksimalkan kekompakkan yang ada dalam arisan . Setelah pada tahun 2019 arisan tersebut membelikan seekor sapi untuk tujuh orang dan tiga ekor kambing untuk tiga orang dan pada tahun 2020 arisan tersebut membelikan seekor sapi untuk tujuh orang dan dua ekor kambing untuk dua orang. Maka pada tahun 2021, dari total tiga puluh dua nama anggota arisan, yang namanya diwawancarai dengan Ibu Zainuri selaku Ketua Arisan, telah keluar yakni sembilan belas orang, maka pada tahun 2021 tersisa tiga belas orang nama, yang

²⁹ wawancara dengan ibu zainuri sebagai ketua kelompok arisan daging sapi kelurahan pasar merah timur, pada 20 oktober 2020

selanjutnya akan dibelikan seekor sapi untuk tujuh orang dan enam ekor kambing untuk enam orang termasuk di dalamnya adalah anggota arisan yang melakukan wanprestasi pada tahun 2019.³⁰

Dalam hukum, untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat, haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun akad, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut. Apabila semua rukun dan syarat tersebut telah terpenuhi, maka akad tersebut bisa disepakati oleh kedua belah pihak.

Arisan daging sapi yang ada di kelurahan pasar merah timur kota medan ini sama seperti pada umumnya, para anggota membayar uang arisan di setiap bulan. Lalu, sebelum Hari Raya Idul Adha, seluruh anggota arisan kurban akan dikumpulkan untuk mengadakan pengundian untuk diambil sepuluh orang nama yang akan mendapatkan arisan dan setiap orang mendapatkan 1/3 kg daging. Para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang mereka tutup. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak yang dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberi ganti rugi atas pihak yang mungkir

³⁰ Hasil wawancara dengan ibu zainuri sebagai ketua kelompok arisan daging sapi kelurahan pasar merah timur, pada 20 oktober 2020

janji (debitor) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Akan tetapi, ganti rugi itu hanya dapat dibebankan kepada debitor yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditor memiliki hubungan sebab-akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkat akad dari debitor. Jadi, tanggung jawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkat janji debitor.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik arisan daging sapi di kelurahan pasar merah timur kecamatan medan area dalam melakukan perjanjian arisan daging sapi ini dahulu menggunakan perjanjian secara lisan atau dengan musyawarah. Dan perjanjian tersebut hanya didasari dengan kepercayaan antara masing-masing pihak. Bentuk perjanjian secara lisan ini akan menimbulkan risiko terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang lebih besar. Sehingga perjanjian tersebut lebih mudah untuk diingkari oleh para pihak Untuk rukun dan syarat akad pada arisan ini sudah sesuai dengan KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu terpenuhinya empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Juga diatur dalam Pasal 22 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), yang terpenuhinya empat syarat, yakni pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan

Apabila suatu akad (perjanjian) telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-

syaratnya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), ditergaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai kelanjutan dari asas mengikatnya perjanjian dan wajibnya para pihak memenuhi perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut, maka salah satu pihak tidak dapat menarik kembali perjanjiannya, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

B. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Daging Sapi dalam Sistem Arisan Pada Kelurahan Pasar Merah Timur

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelurahan pasar merah timur kecamatan medan area kota medan telah diketahui mengenai pelaksanaan perjanjian arisan yang diadakan oleh masyarakat sekitar yang berdomisili pada kelurahan pasar merah timur. terdapat dua pihak kelompok yang mengadakan kesepakatan pelaksanaan arisan tersebut.

pertama ketua dan sekretaris PKK kelurahan pasar merah timur adalah orang atau badan hukum sebagai pemberi tugas, pengumpul kegiatan dan penanggung jawab kegiatan. dan yang kedua adalah anggota PKK adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan mengikuti atau memberikan masukan terhadap konsep yang ditawarkan. Kedua belah pihak melakukan suatu perjanjian yang disebut dengan kesepakatan bersama, dimana menurut Pasal 1338

Kuhperdata yang mengatakan bahwa kesepakatan atau perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Kesepakatan bersama terjadi karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.³¹ Sebuah kesepakatan dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan atau dianggap telah bersepakat dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.

Pengaturan hukum dalam pelaksanaan arisan daging sapi dibuat dengan cara pengumuman kepada anggota atau masyarakat yang berada diwilayah deomisili khususnya lingkungan tujuh pasar merah timur melalui pemberitahuan antar anggota yang telah diberikan pengarahan oleh ketua dan penanggung jawab lainnya yang berguna untuk memilah dan memilih siapa yang pantas dan pihak mana yang akan dapat bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan arisan daging sapi yang berada diwilayah kelurahan pasar merah timur ini. pengumuman pelaksanaan arisan daging sapi ini mengacu pada konskuensi hukum yang ada pada hukum perikatan yaitu hukum perdata indonesia.³²

Setelah diumumkan ketua dan penanggung jawab tentang rencana pelaksanaan arisan daging sapi ini yang kemudian direspon oleh beberapa orang yang khususnya yang berada pada wilayah pasar merah timur kota medan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pengurus PKK kelurahan pasar merah timur

³¹. Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

³². Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

para pengurus memberikan proposal yang terdapat konsep serta uraian iuran bagi mereka yang akan ikut serta dalam kegiatan arisan tersebut.³³

Keharusan yang dilakukan oleh pihak pengurus dan pengelola PKK wajib sifatnya dalam memberikan informasi dengan cara pengumuman melalui beberapa cara kepada kelurahan ataupun kepada masyarakat tentang adanya pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan di wilayah tersebut karena kegiatan ini didasari ingin saling tolong menolong dalam wilayah kelurahan pasar merah timur tersebut.

PKK yang terbentuk sebagai pemberdaya keluarga dan bagian dari struktur pemerintahan yang dilakukannya secara professional telah memenuhi kualifikasi dengan legalitas hukum yang dapat dibuktikan mulai dari kepemilikan sertifikat dan dokumen yang dapat menunjukkan ini sebagai yang mampu melakukan tugas pengerjaannya dengan baik.

Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian, hanya yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk melakukan kegiatan didalam wilayah kelurahan pasar merah timur

Terikatnya kedua belah pihak antara Ketua dan pengurus dan anggota itu diawali dengan keinginan yang sehat dengan tidak mengandung unsur dari pada kecurangan-kecurangan maksudnya adalah dengan cara pengumuman kepada setiap warga yang berada dilingkungan pasar merah timur dapat berpartisipasi

³³ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020

sehingga hal ini dapat menumbuhkan perekonomian dan membantu usaha masyarakat.

Didalam peraturan BW atau pasal 1338 yang telah dijelaskan itu akan menjadi sebuah undang-undang jika kesepaktannya tidak ada intervensi dari pihak lain. yang berisikan dan membahas bahwa setiap pelaku badan tidak boleh dengan kepemimpinan yang sama dua kegiatan yang menangani satu bidang kegiatan lain. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian PKK dalam mencegah kegiatan dan anggotan dari hal hal kerugian.

Konsep terikatnya kesepakatan bersama antara pengurus dan anggota wajib dimuat didalam suatu kesepakatan tertulis dimana hal ini menjadi undang-undang untuk mereka yang membuat perjanjian. kesepakatan merupakan panduan dalam langkah bersama untuk saling mengkoreksi dalam pembangunan sehingga pencapaian tujuan masing-masing pada hal ini akan semaksimal mungkin hingga pada tahapan akhir ini akan menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa dan hal yang lain.

Kesepakatan yang merupakan kewajiban untuk dilengkapi dan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Berkas harus dibuat secara lengkap hal ini merupakan bentuk kesiapan dalam hal penyampaian dan pengerjaan kegiatan maupun usulan kepada pihak yang berguna sebagai patokan tahapan pengerjaan.
3. Tawaran yang disampaikan kepada pengurus yang terdiri dari hal yang merupakan dasar pada tahapan dan analisa harga awal.

4. Dokumen-dokumen tentang proses dari awal pada tahap pengumuman sampai kepada tahapan hal sifatnya penting termasuk kepada proses persoalan kerugian dan penyelesaiannya.
5. Usulan yang telah dilakukan dan disampaikan pada pengelola diterima dan diakui dituangkan secara tertulis.
6. Pengakuan kesanggupan dibuat dalam bentuk tertulis

Kesepakatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKK sebagai penanggung jawab dengan anggota arisan sebagai pelaksanaan kegiatan itu dituang dalam sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama dengan nomor kop surat perjanjian 121/PKK/Kel.PMT/2019 yang berbunyi:

1. Konsep Kegiatan.
2. Dasar hukum.
3. Iuran.
4. Hak.
5. Tidak layak.
6. Mengalihkan kegiatan.
7. Konsep .
8. Iuran jaminan.
9. Pertanggung jawaban atas segala kejadian.
10. Diperiksa dan diawasi.
11. Analisis kegiatan.
12. Dokumen bukti.
13. kegiatan selesai

14. Menjamin kelayakan kegiatan
15. Berubahnya surat kesepakatan.
16. Pemakluman kejadian.
17. Kewajiban denda
18. Mencari solusi dalam permasalahan
19. Dilarang memberikan hadiah

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Wati, sekretaris kegiatan menyatakan tentang komitmen dan isi perjanjian kegiatan arisan daging sapi dikelurahan pasar merah timur kecamatan medan area yang meliputi:

1. Kapasitas.
2. Prosedur yang harus dipenuhi
3. Pekerja yang sesuai dengan bidangnya wajib telah disediakan
4. Pengurusan jaminan
5. Setiap pengerjaan yang telah selesai maka untuk mencairkan pembayaran upah maka setiap pengerjaan yang selesai dapat ditunjukkan buktinya yang dapat dipercaya dan diyakini³⁴

Dalam hal ini pelaksanaan arisan daging sapi yang berada pada wilayah lingkungan pasar merah timur kota medan, memiliki ketentuan dalam hal ini sebelum dilakukannya proses adapun ketentuannya adalah:

1. Menunjukkan surat dan dokumen asli kepada para anggota atau masyarakat
2. Menunjukkan identitas³⁵

³⁴. Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikelurahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

Harapan harga yang diberikan oleh pengurus yang telah diakui dan sudah dalam pembahasan oleh dan dapat dibuktikan dengan komitmen menandatangani suatu perjanjian antara kedua belah pihak sehingga dapat terjalannya sebuah pengerjaan kegiatan dan menyatakan dan mengeluarkan surat keputusan bahwa pelaksanaan kegiatan arisan layak dan dapat dilaksanakan

Ketetapan yang berhak melakukan pengerjaan terurai dalam dokumen laporan dengan Penetapan kapan dimulainya kegiatan arisan berdasarkan berita acara hasil klarifikasi dan negosiasi harga antara pengurus 29 Desember 2018 sebelum disahkannya dengan dikeluarkannya surat berita acara penjelasan yang berisikan:

1. Berjalannya suatu kegiatan
2. Administrasi yang merupakan syarat umum
3. Dalam diskusi untuk pembahasan yang optimal semua pihak harus menyetujui poin-poin dalam pembahasan³⁶

Kemudian masuk kepada tahapan proses pembahasan harga yang ditawarkan oleh para masyarakat atau peternak yang mempunyai hewan ternak daging khususnya daging sapi dan diakui dan ketua serta pengurus PKK menyetujui pengerjaan kegiatan

Berita prediksi harga oleh telah dibahas dan diteliti oleh Pengelola, pengurus dan anggota berbunyi:

1. mengikuti penawaran harga sapi/daging sapi.

³⁵ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarkan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

³⁶ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarkan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

2. dianggap memenuhi persyaratan.
3. Dinyatakan sah berdasarkan dokumen dan bukti-bukti

Setelah itu masuk kedalam tahapan pengelola dan pengurus PKK mengeluarkan dokumen penawaran perkiraan harga yang mengatakan bahwa salah satu warga yang merupakan peternak telah memenuhi persyaratan teknis sebagai rekanan PKK dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Tanggal 21 Desember 2018 Pengelola dan pengurus melakukan evaluasi administrasi yang tujuannya dilakukan terhadap surat penawaran meliputi:

1. diketahui semua pengurus
2. Tidak memiliki masa berlaku.
3. Waktu telah ditentukan.
4. berstatus.
5. Form kualitas dibuat lengkap.
6. Dokumen rekanan.
7. Dokumen tentang perizinan Kelurahan.³⁷

Pengelola dan pengurus PKK kelurahan Pasar Merah Timur membuat dokumen tentang hal perjanjian yang perkiraan harga awal dijelaskan oleh peternak sebesar Rp. 15.980.091. untuk 75 kg daging sapi yang akan dikeluarkan setiap tahun untuk 7 orang dan setelah di evaluasi oleh harga terjadi negosiasi antara pengelola dan peternak sapi.

³⁷ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

Berperan sebagai pengurus dan penanggung jawab berdasarkan kata Ibu Wati sekretaris PKK mengatakan masyarakat sangat memiliki peran dalam hal ini:

1. Mengawasi
2. Mendapatkan pergantian atas kerugian yang diterima
3. Membuat suasana aman dan nyaman sehingga terciptanya sebuah ketertiban diwilayah lingkungan
4. Turut mencegah terjadinya kerugian³⁸

Pada dasarnya pengaturan menenai proses pelaksanaan kegiatan itu didasarkan pada kata sepakat . Yang kemudian dengan mengacu pada mekanisme yang telah diatur Undang- undangkhususnya hukum perdata yang terdapat pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.

PKK dan anggota yang telah besepakat, melakukan pengikatan komitmen didepan saksi-saksi untuk pembuat komitmen dan diketahui masing-masing. Komitmen itu di buat dalam sebuah akta perjanjian yang akan menjadi Undang-undang bagi mereka yang besepakat yaitu penanggung jawab dan pengurus PKK untuk kegiatan arisan daging sapi ini serta anggota dalam hal in I sebagai pelaksana kegiatan.

C. Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi melalui Sistem Arisan Pada PKK Kelurahan Pasar Merah Timur.

Kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan kelurahan pasar merah timur yang disebabkan karena kesepakatan dan melahirkan sebuah ikatan yang

³⁸ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarkan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

menjadi undang-undang bagi yang bersepakat, karena kata sepakat itulah undang-undang memberikan wewenang sepenuhnya itu terdapat dalam asas kebebasan berkontrak sehingga masyarakat dan pengelola dapat mengadakan perjanjian dan memiliki ketentuan yaitu tidak boleh melanggar aturan hukum dan norma yang ada diindonesia.

Perjanjian memiliki dasar hukum yang terdapat dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata yang berbunyi perjanjian itu adalah komitmen yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mengikat dirinya dalam kesepakatan perjanjian dengan begitu terbentuklah suatu ikatan dan hubungan hukum antara orang-orang yang mengikat dirinya tersebut.

Kesepakatan bersama lahir dari kedua belah pihak dilatar belakangi oleh tujuan dan kemauan yang sama namun berbeda dalam urusan kepentingan sehingga dilakukan konsep suatu perjanjian yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak dengan cara berdiskusi dan berunding dan melibatkan beberapa saksi yang dapat dimintakan pengakuannya jika suatu saat terjadi kesalahpahaman. Dengan cara diskusi maka kedua belah pihak tidak saling dirugikan tujuan murninya

Mengawali dari perbedaan keinginan kedua belah pihak yang dijumpakan melewati diskusi sehingga tercipta sebuah kesepakatan yang selanjutnya dibuat sebuah legalitas hukum yaitu dengan menuliskan atau menuangkan isi perjanjian dalam sebuah bentuk tertulis yang kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga saksi para pihak diatas materai sehingga terciptanya suatu kepastian hukum.

Kesepakatan baru akan mulai berlaku apabila dapat memiliki kekuatan hukum dan sesuai dengan pengaturan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut harus memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 1320 pada kitab undang-undang hukum perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Oleh karena itu dengan memenuhi syarat tersebut maka kesepakatan mempunyai ikatan dan memiliki konsekuensi hukum yang berlaku dimana kedua belah pihak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.

Perjanjian terkait adanya kegiatan arisan daging sapi yang berada di lingkungan pasar merah timur kota medan Perjanjian itu diketahui oleh pejabat kelurahan untuk nantinya dimintakan pertanggung jawaban dengan jangka waktu 60 hari setelah muncul sebuah permasalahan untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tersebut sebelum perluasan masalah yang terjadi. Perjanjian ini dilakukan oleh perwakilan anggota, pejabat kelurahan serta PKK dibuat secara tertulis sehingga jika terjadinya suatu permasalahan maka dapat dengan mudah diselesaikan dan memiliki kelebihan yaitu:

1. Bila terjadi masalah mudah untuk diselesaikan dan dilihat bukti-buktinya
2. Mudah melihat dan mengetahui secara mutlak hak dan kewajiban kedua belah pihak
3. Memudahkan instansi yang berwenang untuk memecahkan permasalahan yang terjadi
4. Menjadi panduan kedua belah pihak dalam pengerjaan isi perjanjian
5. Dapat mengetahui siapa yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.³⁹

³⁹. Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarkan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

Sangat jauh berbeda dan bertolak belakang dengan kesepakatan melalui lisan dimana pembuktiannya tidak dapat dibuktikan dan dilihat sehingga menyulitkan semua pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Maka sengketa terus menerus dan tetap berlangsung. .

Umumnya bentuk kesepakatan dan konsep yang disetujui oleh pihak berbentuk tertulis dimana hal ini lebih kuat pada pembuktiannya jika terjadi permasalahan sengketa hukum yang terjadi Dalam pengertian hukum tertulis ini kesepakatan tertulis ini dituangkan dalam dalam akta perjanjian yang disebut yaitu akta bawah tangan dan yang mengkonsep ini adalah kedua belah pihak. Dan pada umumnya ini dibuat dalam perjanjian baku dimana perumusan konsep perjanjian hanya dilakukan oleh pengurus saja sedangkan anggota hanya bisa menandatangani saja. Kesepakatan ini dilakukan dengan cara terpisah sesuai dengan yang telah dibagi dan waktu penyelesaiannya sehingga diharapkan kefokusannya menjadi panduan yang memiliki nilai positif dan tidak menyusahkan pihak lain.

Kesepakatan ini dibuat dalam beberapa poin perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen kedua belah pihak yang bertujuan untuk pertanggung jawaban dikemudian hari jika terjadinya suatu permasalahan. Setiap kesepakatan yang telah dirumuskan dalam sebuah perjanjian memiliki arti dan perbuatan hukum sehingga jika dilakukan semua isi kesepakatan tersebut maka akan terjalin sebuah pekerjaan yang baik sampai dengan selesai sampai kepada tahapan pembayaran dan estimasi waktu yang sesuai. sesuai dengan isi perjanjian yang berbunyi dan berisikan:

1. Iuran memiliki ketentuan dimana ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab telah mengajukan tagihan upah dan diikuti dengan beberapa hasil kerjanya;
 - b. Iuran dilakukan dengan beberapa tahapan dan sesuai dengan permintaan dengan laporan pengerjaan hasil;
 - c. Iuran harus dikurangi denda jika terdapat denda dan pajak;
 - d. Iuran berhenti jika kegiatan telah selesai dilakukan dan selanjutnya masuk pada proses serah terima.
2. Pengurus juga menjadi jembatan penagihan kepada anggota apabila terdapat kepentingan masyarakat didalamnya dimana masyarakat mengalami kerugian yang nyata atas prosesi kenaikan harga ini.
 3. Jika diketahui adanya kesalahan yang diberikan hal itu tidak akan menyebabkan memundurkan atau membatalkan kegiatan yang telah berjalan sebelumnya yang akan diberikan sembari menunggu pengembalian kelebihan akibat kenaikan iuran yang dilakukan.

Dalam hal ini bertujuan dan bermaksud semua dokumen dan konsep pengerjaan serta pembayaran dimuat dalam tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak dan pihak yang mengetahui hal tersebut dan lazimnya sebagai alat bukti jika terjadinya kesalahan dan permasalahan sengketa dalam perjanjian yang ada pada wilayah lingkungan masyarakat pasar merah timur, dan sebagai tempat alat pembuktian dalam proses penyelesaian.

Pertanggung jawaban terhadap anggota dari masyarakat kelurahan pasar merah timur terkait kegiatan arisan daging sapi yang dibuat dengan mengacu pada pasal 1320 yang ada pada kitab undang-undang hukum perdata dengan

memenuhi kriteria dari pada unsur tersebut secara mutlak. Jika dalam proses perancangan konsep perjanjian dan memulai perjanjian jika ada salah satu dari kedua belah pihak yang minta pembatalan isi perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan pencabutan dan disetujui oleh kedua belah pihak tersebut.

Kesepakatan itu harus menjamin kedua belah pihak dari segala aspek termasuk menghindari kedua belah pihak dari kerugian yang akan timbul dalam perjanjian, jadi jika dibatalkan oleh salah satu pihak berdasarkan permintaannya sendiri maka harus melalui pembatalan oleh hakim yang diajukan oleh mereka kepada pengadilan ataupun hakim mediasi maka hal ini dikatakan dalam batal demi hukum yang dimaksud dari batal demi hukum adalah karena mengalami pembatalan sesuai dengan permintaan tersebut maka unsur-unsur dalam peraturan tidak terpenuhi sehingga tidak ada yang mengikat dirinya sendiri dan jika dilihat dari permasalahan ini maka itu dimiliki oleh kebebasan kedua belah pihak untuk memulai kembali perjanjiannya atau tidak dan harus melihat dan berdasar pada hukum positif Indonesia.

Hubungannya sebagai kesepakatan hukum itu sebagai kelengkapan karena ketentuan ketentuan dalam undang undang yang terdapat dalam pasal 1320 itu berkaitan pada syarat sah sehingga jika memenuhi dan tidak bertentangan pada hukum positif maka baik baik saja dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi oleh karena itu hukum dalam perjanjian memiliki arti yang fleksibel hukum tidak mewajibkan harus ini dan itu tapi menyerahkan isi perjanjian kepada kedua belah pihak untuk menentukan isinya sendiri tanpa pengecualian. Hukum juga mengatakan yang dimuat dalam pasal 1338 ayat 1 dalam kitab undang-undang

hukum perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dimuat dan dirumuskan oleh kedua belah pihak dan disetujui mereka maka perjanjian itu merupakan undang-undang bagi mereka dan mereka harus menaatinya karena memiliki konmskuensi hukum yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan pembatalan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan harus berdasar juga pada pasal 1320 pada kitab undang-undang hukum perdata dan memiliki beberapa kriteria ada 4 yaitu:

1. Kemauan dan kesepakatan

Kemauan dan kesepakatan adalah konsep dari pada kedua belah pihak yang saling beradaptasi pada kemauan dan keinginan mereka demi kepentingan bersama sehingga kehendak mereka harus disesuaikan. Keinginan mereka merupakan dasar mereka membuat kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang merasa didiskriminasi dan ditekan dalam membuat surat perjanjian dan kesepakatan. Pada umumnya memang benar jika pembuatan kesepakatan itu didasarkan pada kontrak yang isinya sudah dijelaskan dan dituliskan, namun dengan konsep kebersamaan ini, semua berjalan dengan baik dan jauh dari kerugian.

Keinginan oleh kedua belah pihak yang menyatakan persetujuan dan kemauan demi kepentingan bersama yang dimuat dalam suatu surat perjanjian bersama dalam didalam kelurahan pasar merah timur dikota medan dengan berdasarkan hukum positif yang berlaku.⁴⁰

2. Kemampuan untuk melakukan perjanjian

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarkan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

Kemampuan untuk melakukan kerja sama antar pihak yang memiliki komitmen yang sama manun keinginan yang berbeda untuk membuat perjanjian bersama dimana Kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah kecakapan atau kemampuan dan mengerti melakukan dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka sepakati untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan rencananya yang berdasar pada aturan hukum dalam perundang-undangan. Dan dapat dipertanggung jawabkan oleh mereka dimata hukum.

Kemampuan untuk melakukan perjanjian telah terpenuhi dalam yang dilakukan yang dimuat kedua belah pihak dan ditanda tanganinya dengan keadaan sadar dan mengerti.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berarti bahwa sesuatu yang diperjanjikan atau yang menjadi objek perjanjian harus jelas, dan dapat ditentukan jenisnya. Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.

Perjanjian kegiatan arisan daging sapi di kelurahan pasar merah timur kota Medan yang menyebutkan PKK yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan spesifikasi dan harga yang tercantum dalam perjanjian bersama.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu sebab dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebab yang dimaksud dalam Pasal 1320

KUHPerdata bukan yang mendorong orang untuk membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Termasuk dalam sebab-sebab yang tidak halal adalah sebab yang palsu dan sebab yang terlarang. Suatu sebab dikatakan palsu apabila sebab itu diadakan oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya. Sebab yang terlarang adalah sebab yang bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang maupun ketertiban umum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sebab yang halal disini adalah isi dari perjanjian tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dilaksanakan Medan yang memuat tentang pertanggung jawaban tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan dan isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada satu pasal pun yang melanggar ketertiban umum dan nilai-nilai kesusilaan.⁴¹

Menurut Pasal 1337 KUHPerdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarkan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

Klausula adalah suatu klausa dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak yakni pelaku usaha jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya. Klausula ini mengakibatkan suatu kontrak menjadi tidak seimbang karena hanya memberatkan pada salah satu pihak saja.

Decara harafiah terdapat beberapa hal dalam suatu kesepakatan yang anata lain yaitu:⁴²

1. Cara atau hal yang dapat menghapus keharusan yang harus dilaksanakan boleh dihapus atau ditiadakan karena suatu keadaan yaitu keadaan darurat *force majeure*
2. Cara membantu meringankan dalam proses ganti kerugian merupakan tanggung jawab bersama guna mencari dan memikirkan solusi terbaik untuk mengurangi dampak kerugian yang sangat besar.
3. Perihal keharusan yang harus diterima kepada diantara pihak yang telah membuat komitmen akan tetapi diserahkan kepada pihak lain dalam hal itu merugikan pihak lain yang tidak ada dalam sebuah kontrak.

Perjanjian yang tertuang dalam kesepakatan dalam bentuk pertanggung jawaban memuat kewajiban dan hak kedua belah pihak dalam konsep ini hak merupakan segala hal yang wajib diperoleh dan sudah ada dan diatur sebelum lahir sebagai anugerah dari Allah. Hak ini merupakan sesuatu yang merupakan milik seseorang yang timbul karena perjanjian.

⁴² . Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

Keharusan ialah segala hal yang wajib dilakui dan dibuat demi menjalankan keharusan dari orang lain. Keharusan adalah hal yang seharusnya memenuhi kewahiban yang menurut hukum benar adanya. Keharusan juga harus diletakkan dan dihubungkan pada hak, bisa juga keharusan wajib dan dihubungkan pada proses pertanggung jawaban yang menjadi acuan atau tolak ukur guna membahas tanggung jawab itu sendiri.

Relevansi antara kewajiban dan hak dalam perjanjian yang dirancang dan dipenuhi oleh kedua bela pihak itulah hal yang utama dan penting dimana hal itu sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan lainnya oleh kehendak dari dua subjek hukum, dua pihak atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara).

Hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:⁴³

1. Kewajiban pengurus kegiatan arisan daging sapi adalah:
 - a. Intruksi pengerjaan
 - b. Melakukan kewajiban pembelian sapi
 - c. Kompensasi diberikan melakukan:
 - 1) Pengurus merubah jadwal yang mengganggu kegiatan;
 - 2) Kelalaian dalam pembayaran iuran;
 - 3) Tidak menginstruksikan dengan jelas;
 - 4) sulit menjangkau dan mengakses untuk menarik iuran yang membutuhkan waktu yang tidak sebentar;
 - 5) Pengurus PKK dalam memberikan pengerjaan diluar kegiatan
 - 6) Pengurus PKK memberikan penundaankegiatan

⁴³. Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

- 7) Pengurus PKK memberikan waktu jeda;
- 8) Hal lain dari harga perekor sapi;
- 9) Jika hal yang diluar dari perjanjian wajib memberikan toleransi waktu pengerjaan yang disesuaikan dan tidak berpatokan pada perjanjian dan hal ini harus mendapatkan kesepakatan bersama lagi untuk mengurangi kerugian. Dan jika terjadi kerugian dari permasalahan yang timbul akibat permintaan pengelola maka anggota dibebaskan dari membayar kerugian.

d. PKK wajib membayar kepada anggota

- 1) Pembiayaan langsung
- 2) Dalam kegiatan dibatalkan
- 3) Personil wajib membiayakan dirinya sendiri.

2. Hak Pengelola dan pengurus PKK adalah:

- a. Hak atas penarikan iuran yang bertujuan untuk pembelian sapi
- b. Memiliki hak atas upah setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan
- c. PKK bertanggung jawab selama enam bulan sejak dilakukannya serah terima
- d. Masyarakat berwenang dalam pengawasan pertanggung jawaban yang akan dilakukan
- e. Pengelola berhak meminta dan menunjuk tim ahli yang dapat dibuktikan dari pengalaman dan bukti lain yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menilai dan menguji bahwa masalah hukum yang akan timbul sampai dengan selesai.

Perjanjian kegiatan arisan ini yang melibatkan masyarakat juga melahirkan hak dan kewajiban:

- i. Anggota dan masyarakat berkewajiban untuk:
 - a. Didalam iuransudah termasuk kepada pembayaran retribusi upah untuk pengurus dalam penjemputan iuran administrasi
 - b. Dilarang keras untuk memberikan hadiah demi kepentingannya.
 - c. Mempermudah tentang pembayaran iuran
 - d. Selanjutnya sudah dapat dipastikan apabila selesai penarikan iuran sepenuhnya maka pengurus membuat dokumen tertulis tentang laporan yang dilakukannya.
 - e. Memastikan bahwa telah melaksanakan kewajibannya
 - f. Wajib untuk membayar denda atau sanksi yang akibat dari timbulnya kerugian-kerugian dari wanprestasi atau tidak memenuhi isi perjanjian dari apa yang telah disepakati. Dan hal ini juga merupakan bentuk bantuan keringanan mengenai minimal pembayaran denda ⁴⁴
- ii. Hak dan kewajiban anggota adalah:
 - a. Memperoleh telah disepakati
 - b. Memperoleh hak apabila:
 - i. Berubahnya jadwal iuran yang dapat berpengaruh kepada pelaksanaannya;
 - ii. Dilarang pembayaran mengalami keterlambatan;

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikeluarahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

- iii. Tidak boleh menyebarluaskan gambar, intruksi dan arahan lain terkait kepihak yang tidak mempunyai kepentingan;
- iv. Melakukan dan menindak lanjuti pelaksanaan.
- v. Komitmen perjanjian memerintahkan untuk membuat dan menganalisis setiap tindakan yang ingin dilakukan

Ikatan hubungan hukum dalam perjanjian yang mengakibatkan terikatnya ketua dan fungsionaris pkk serta anggota dalam kegiatan tersebut yang telah merugikan masyarakat bermula pada kenaikan harga sapi yang menjadikan awal mula terlambatnya bayar karena setelah terjadinya kenaikan harga sapi, iuran dunaikan berdasarkan musyawarah yang telah dilakukan namun tidak seluruhnya hanya mengambil suara terbanyak. Hal ini menimbulkan sebuah ketidak pastian namun, pada prosesnya diselesaikan dengan musyawarah juga. protesnya salah satu anggota Ibu Devi kepada pihak pengurus Kelurahan Pasar Merah Timur akibat kenarikan iuran yang telah dia sesuaikan dan disepakati. Yang kemudian ditindaklanjuti oleh kelurahan dengan memanggil pihak – pihak yang terlibat yaitu penanggung jawab PKK, masyarakat sebagian anggota. Yang kemudian dihasilkan poin-poin pertanggung jawaban dari hasil musyawarah antara pihak tersebut yang akan mengembalikan harga iuran yang telah disepakati namun berat sapi diturunkan jika pada tahun depan saat pembelian masih naik dan melonjak tinggi. Selanjutnya poin tersebut dibuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.. Selanjutnya untuk memiliki bukti hukum yang kuat dibuatkanlah sebuah konsep perjanjian yang telah disetujui dan ditanda tangani yang kemudian menjadi alat bukti jika terjadi wanprestasi.

Kegiatan pelaksanaan arisan daging sapi ini yang berada di wilayah lingkungan kelurahan pasar merah timur ini, perlu adanya perhatian dan kesadaran diri dari pihak pelaksana kegiatan untuk melaksanakan poin yang telah disepakati bersama dan harus meminta izin kepada ketua atau anggota lain jika terdapat masalah dalam keuangan sehingga pembayarannya tertunda.⁴⁵

Serta diharapkan kegiatan pelaksanaan arisan daging sapi di wilayah lingkungan kelurahan pasar merah timur ini dapat membantu masyarakat yang berada di lingkungan ini.⁴⁶

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan linalawati, sekretaris kegiatan arisan daging sapi dikelurahan pasar merah timur 21 Oktober 2020.

⁴⁶. Hasil Wawancara dengan Isworo , Kepala lingkungan 04 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kamis 22 Oktober 2020

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik arisan daging sapi di kelurahan pasar merah timur kecamatan medan area dalam melakukan perjanjian arisan daging sapi ini dahulu menggunakan perjanjian secara lisan atau dengan musyawarah. Dan perjanjian tersebut hanya didasari dengan kepercayaan antara masing-masing pihak. Bentuk perjanjian secara lisan ini akan menimbulkan risiko terjadinya wanprestasi atau ingkar janji yang lebih besar. Sehingga perjanjian tersebut lebih mudah untuk diingkari oleh para pihak Untuk rukun dan syarat akad pada arisan ini sudah sesuai dengan KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pada Pasal 1320 KUHPdt yaitu terpenuhinya empat syarat, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kelurahan pasar merah timur kecamatan medan area kota medan telah diketahui mengenai pelaksanaan perjanjian arisan yang diadakan oleh masyarakat sekitar yang berdomisili pada kelurahan pasar merah timur. terdapat dua pihak kelompok yang mengadakan kesepakatan pelaksanaan arisan tersebut. pertama ketua dan sekretaris PKK kelurahan pasar merah timur adalah orang atau badan hukum sebagai pemberi tugas, pengumpul kegiatan dan penanggung jawab kegiatan. dan yang kedua adalah anggota PKK adalah

orang perseorangan yang kegiatan mengikuti atau memberikan masukan terhadap konsep yang ditawarkan. Kesepakatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKK sebagai penanggung jawab dengan anggota arisan sebagai pelaksanaan kegiatan itu dituang dalam sebuah perjanjian dan kesepakatan bersama dengan nomor kop surat perjanjian 121/PKK/Kel.PMT/2019.

3. Kesepakatan ini dibuat dalam beberapa poin perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bentuk komitmen kedua belah pihak yang bertujuan untuk pertanggung jawaban dikemudian hari jika terjadinya suatu permasalahan. Setiap kesepakatan yang telah dirumuskan dalam sebuah perjanjian memiliki arti dan perbuatan hukum sehingga jika dilakukan semua isi kesepakatan tersebut maka akan terjalin sebuah pekerjaan yang baik sampai dengan selesai sehingga apabila terjadi wanprestasi antara peserta arisan maka langkah awal penyelesaian melakukan musyawarah, namun apabila tidak mencapai penyelesaian secara damai maka dilakukan upaya litigasi untuk menuntut ganti rugi yang disebabkan oleh peserta yang wanprestasi.

B. Saran

1. Perjanjian tertulis mengenai arisan haruslah dibuat lebih jelas mengenai hak dan kewajiban serta sanksi tegasnya agar tidak terjadi wanprestasi karena sanksi yang tidak lugas dan tegas.
2. Pelaksanaan arisan ini perlu adanya pengawasan secara aktif oleh peserta agar menjaga transparansi dalam pelaksanaannya.

3. Perjanjian tertulis memang memiliki kekuatan hukum yang akurat namun perlu diatur lebih rigit mengenai sanksi agar lebih melindungi hak-hak setiap peserta arisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum Islam

Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Mahkota, Surabaya.

Muhammad Fu'ad Abdul baqi. 2017. Shahih Bukhari – Muslim. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

B. Buku

Abdul Manan. 2012. Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama. Jakarta: Prenadamedia Group.

Aris Munandar. 2019. Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Bambang Sunggono. 2018. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Baso Madiung. 2014. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar. Makassar: CV Sah Media.

Dyah Ochtorina Susanti&AAn Efendi,, 2014. Penelitian Hukum. Jakarta: Bumi Aksara

Ida Hanifah dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka Prima.

Marilang. 2017. Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian. Makasar: Indonesia Prime.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Purwosusilo. 2014. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Kencana.

Suharnoko. 2015. Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Sukarno Aburaera. 2017. Filsafat hukum teori dan praktek. Jakarta: Kencana.

Soerjono Soekanto. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Yasardin. 2018. Asas kebebasan Berkontrak. Jakarta: Kencana.

C. Karya ilmiah dan Jurnal

Irma Prihantari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, halaman. 12

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

E. Internet

Arti kata arisan dan manfaatnya melalui <http://eprints.stainkudus.ac.id/>, diakses pada 20 oktober 2020, pukul 12:18 wib

Hukum menepati janji melalui <https://muslim.or.id/47562-hukum-menepati-janji.html>, diakses pada 20 Oktober 2020, pukul 12:30



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KELURAHAN PASAR MERAH TIMUR
KECAMATAN MEDAN AREA**

JL. Sukmawati Lk.7 No. 5 Medan, e-mail : pkkkelpmt07@gmail.com

SURAT KETERANGAN

No: 012/pkk/pmt/XI/2020

Perihal : Balasan Surat Penelitian Mahasiswa

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 2 Nopember 2020 Mohon Izin Riset kepada Mahasiswa

Nama : **MUHAMMAD YUHDI ILHAQH**
NPM : 1606200209
Fakultas Hukum : Hukum
Prog/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi Melalui Sistem Arisan

Benar ianya telah melaksanakan penelitian, pengumpuln data, mempelajari kasus dan literature yang berkaitan dengan karya iliah (skripsi) yang berjudul **Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Daging Sapi Melalui Sistem Arisan**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Nopember 2020

Sekretaris,



Yuni Sugema
Yuni Sugema, S.Psi